



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 1a TAHUN 2017

TENTANG

ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DI DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KERINCI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Mengingat

- a. bahwa untuk pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan non formal oleh Pemerintah Daerah perlu dilakukan alih fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Non Formal yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan dan penyelenggaraan program pendidikan Non Formal sejenis;
- b. bahwa alih fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Satuan Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis;

Menimbang

- 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4437);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Satuan Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci.
6. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB adalah lembaga yang menangani urusan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci yang berbentuk Satuan Pendidikan Non Formal sejenis.
7. Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis yang selanjutnya disebut Satuan SPNF sejenis adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program Pendidikan Nasional.
8. Program Pendidikan Nasional yang selanjutnya disebut Program Satuan SPNF Sejenis adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB) di Kabupaten Kerinci.
- (2) Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB) Kabupaten Kerinci dibentuk berdasarkan potensi, karakteristik dan beban kerja.

Bagian Kedua Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB) Kabupaten Kerinci adalah Satuan Pendidikan Non Formal berkedudukan sebagai Satuan Pendidikan Non Formal pada lingkup Dinas Pendidikan.

- (2) Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB) Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala SPNF yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 4

Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB) Kabupaten Kerinci mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, mendampingi dan membuat percontohan pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Masyarakat.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF SKB) mempunyai Fungsi:

- a. penyusunan program pendidikan anak usia dini, Pendidikan Kesetaraan dan pendidikan masyarakat;
- b. melaksanakan program pendidikan anak usia dini, Pendidikan Kesetaraan dan pendidikan masyarakat;
- c. melakukan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan non formal lainnya;
- d. melakukan pendampingan bagi satuan pendidikan lain yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini, Pendidikan Kesetaraan dan pendidikan masyarakat;
- e. membuat percontohan program pendidikan anak usia dini, Pendidikan Kesetaraan dan pendidikan masyarakat;
- f. pengkajian program pendidikan anak usia dini, Pendidikan Kesetaraan dan pendidikan masyarakat;
- g. mengembangkan kurikulum dan bahan belajar muatan lokal bagi program pendidikan anak usia dini, Pendidikan Kesetaraan dan pendidikan masyarakat;
- h. sebagai pusat penyelenggaraan penilaian program pendidikan anak usia dini, Pendidikan Kesetaraan dan pendidikan masyarakat;
- i. melaksanakan pengabdian masyarakat;
- j. pemberian motivasi kepada masyarakat untuk terciptanya masyarakat gemar belajar;
- k. memberikan layanan informasi kegiatan pendidikan anak usia dini, Pendidikan Kesetaraan dan pendidikan masyarakat;
- l. pengintegrasian dan penyingkronisasikan kegiatan pendidikan anak usia dini, Pendidikan Kesetaraan dan pendidikan masyarakat;
- m. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan sanggar kegiatan belajar; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Paragraf 1 Struktur Organisasi

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi Satuan Pendidikan Non Forma Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB) terdiri dari:

- a. Kepala Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB);
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Tenaga Fungsional Pamong Belajar.
- (2) Bagan Struktur Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Urusan Tata Usaha

Pasal 7

Urusan Tata Usaha terdiri dari:

- a. pengadimistrasian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, Keuangan, Perlengkapan dan urusan internal; dan
- b. pengadimistrasian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan kegiatan pengurusan keuangan dan kepegawaian.

Paragraf 3

Tenaga Fungsional Pamong Belajar

Pasal 8

Tenaga Fungsional Pamong Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar, melakukan pembinaan, pendampingan, pembuatan percontohan, pengembangan kurikulum, pengkajian program dan penilaian Pendidikan Non Formal serta Pengabdian Masyarakat.

Pasal 9

Jabatan Fungsional mempunyai tugas terdiri atas:

- a. Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang kealihan;
- b. Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang kealihan; dan
- c. Penempatan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan Non Formal dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atas usulan Kepala Dinas Pendidikan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan analisa jabatan.

Bagian Keempat

Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan

Pasal 10

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB) Kabupaten Kerinci diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat usulan dari Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Staf pada Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB) Kabupaten Kerinci, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kerinci setelah mendapat usulan dari Kepala Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB) Kabupaten Kerinci.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal **3 MARET** 2017

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal **3 MARET** 2017

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,




AFRIZAL. HS

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG
ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NON
FORMAL SANGGAR KEGIATAN
BELAJAR (SPNF SKB)

STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
(SPNF SKB)



BUPATI KERINCI,

ADIROZAL